PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat:Jln.Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih,Cilaku,Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760
Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 400.7.22.2 / 605.2 Paud-Dikmas/III/2025
Nomor Reg: 49/D27/N/III/Lkp/2025

Tentang
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LKP
" MIRA "
Tahun 2025 - 2028

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG :

a. bahwa Berdasarkan hasil Tim Visitasi kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Kursus.
b. bahwa perpanjangan Izin operasional penyelenggraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan surat permohonan perpanjangan izin operasional Nomor: 001/SP-PIO/LKP-MR/III/2025 04 Maret 20253 dan izin operasional lama Nomor 421.9/796/PAUDNI/Kab/2023 beserta lampirannya,

MENGINGAT :

1. Undang – undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang –undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,-
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,-
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,-
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,-
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus,-
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Non Formal,-
10. Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,-
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 81 Tatuan 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal,-
12. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002 b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus,-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Lembaga	: **LKP MIRA**
NPSN	: **K5652213**
Jenis Pendidikan	: TATA RIAS PENGANTIN
Rumpun Pendidikan	: KESENIAN
Pemimpin	: IIS HODIJAH, S.Pd
Operator	: Diah Wulan Nahrini
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Islam AT - TARBIYAH
Alamat	: Jln.Raya Bandung KM 9 Kp. Ciwaru RT.002 RW.007
	Desa / Keluraan : Babakancaringin
	Kecamatan : Karangtengah
	Kabupaten : CIANJUR

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal	: ***27 MARET 2025***
Sampai dengan tanggal	: ***27 MARET 2028***

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,-
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyenyelenggaran Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 28 Maret 2025

KEPALA,

RUHLI SOLEHUDIN
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 197707182009011002